ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dokumenter tentang analisis penetapan Pengadilan Agama Situbondo No.0152/Pdt.P/2011/PA.Sit. tentang pengangkatan anak dan penasaban anak angkat/*Istilḥāq*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan permohonan *Istilḥāq* dan bagaimana analisis hukum islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan permohonan *Istilhāq*.

Data penelitian ini dihimpun dengan mempelajari penetapan Pengadilan Agama Situbondo No.0152/Pdt.P/2011/PA.Sit., dengan teknik pengumpulan data melalui teknik Dokumenter dan Wawancara dengan para Hakim yang bersangkutan yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan penetapan Pengadilan Agama Situbondo No.0152/Pdt.P/2011/PA.Sit. tentang pengangkatan anak dan penasaban anak angkat/Istilhāq. kemudian dianalisis dengan hukum Islam dan hukum Perundangundangan yang berlaku.

Majelis Hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak sekaligus menasabkan kepada orang tua angkatnya dengan pertimbangan bahwa anak tersebut merupakan anak temuan (al-laqith) karena ia ditemukan tanpa diketahui siapa ayahnya, sedangkan ibunya adalah seorang tunawisma yang hilang ingatan. Hukum anak temuan (al-laqith) sama seperti anak istilhaq kerena keduanya tidak diketahui nasabnya (jahālah al-nasab), sehingga anak tersebut dapat dinasabkan kepada orang yang menemukannya dengan segala akibat hukumnya seperti hak kewarisan. Dasar hukum Hakim adalah pendapat Musthafa Ahmad Zarqa', Sayid Sabiq, Al-Qurthubiy serta pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam, pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim yang menyamakan antara anak Istilhaq dan anak laqith dengan segala akibat hukumnya kurang tepat, dikarenakan salah satu persyaratan anak yang menjadi objek Istilhaq itu harus tidak diketahui nasabnya dengan orang yang mengakuinya, padahal dalam kasus ini jelas bahwa antara anak angkat dan orang tua angkatnya sama sekali tidak ada hubungan nasab. Selain itu tidak ada sebab-sebab nasab yang dapat mengakibatkan status nasab bagi orang yang mengakuinya, serta tidak ada kewajiban bagi orang yang menemukannya untuk menggunakan namanya sebagai nama pengenal/identitas dari anak yang ditemukannya.

Hasil penelitian menyimpulkan, Hukum nasab/Istilhaq tidak dapat diterapkan, hanya sebatas hukum pengangkatan anak/tabanniy yang dapat diterapkan. Akhirnya, dalam proses peradilan hendaknya majelis hakim pengadilan agama lebih teliti dalam mengkaji atau mempertimbangkan setiap perkara yang akan ditetapkan. Bagi Pemerintah, hendaknya mengeluarkan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang permasalahan nasab, karena hal ini erat kaitannya dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama.